



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN JUWANA
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN JUWANA**

Alamat : Jl. Aloon-Aloon No. 1 Juwana Telp. 0295 471003
Kode Pos 59185



LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN JUWANA
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN JUWANA

Alamat : Jl. Aloon-Aloon No. 1 Juwana Telp. 0295 471003
Kode Pos 59185

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah serta berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan dari semua pihak, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Juwana – Kabupaten Pati Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini merupakan kewajiban semua Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menyusun LKjIP ini kami mengukur nilai efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel berdasarkan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2023.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Juwana Kabupaten Pati kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Juwana, 20 Februari 2024



BAB I

PENDAHULUAN

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik .

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP tersebut adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

1.1 PEMERINTAHAN

Secara administratif, Kecamatan Juwana terdiri dari 29 desa, 35 dukuh, 89 rukun warga, (RW) dan 371 rukun tetangga (RT). Kecamatan Juwana. Kecamatan Juwana dipimpin oleh seorang camat yang dibantu oleh sekretaris camat dan beberapa seksi serta kepala desa. Seksi-seksi tersebut terdiri dari:

1. Seksi Pemerintahan
2. Seksi Ketentraman dan Kertiban Umum

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
5. Seksi Pelayanan

Kecamatan Juwana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 64 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan dan Kelurahan

a) Tupoksi

1. Tugas Pokok

Organisasi Kantor Kecamatan Juwana adalah salah satu struktur organisasi perangkat daerah yang membawahi satu wilayah kerja kecamatan dan mempunyai peran yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan disegala bidang dan pencapaian ketentraman dan ketertiban umum masyarakat

Tugas Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 adalah :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Juwana Kabupaten Pati mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;.
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- k. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel I.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<p>bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di Wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<p>terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Tabel I.2.

Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

1.2 KEPEGAWAIAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Juwana didukung oleh Sumber Daya Manusia berjumlah 22 orang sebagai berikut :

Tabel I.3

Sumber Daya Kecamatan Juwana

No	Jab. Struktural/	Jml	Pangkat/ Gol. Ruang	Jml	Pend	Jml
----	------------------	-----	---------------------	-----	------	-----

	Jab. Fungsional				Terakhir	
1	2	3	4	5	6	7
1	Camat	1	Pembina Tk. I / IV b	1	S.2	1
2	Sekretaris Camat	1	Penata Tk. I/ III d	1	S1	1
3	Kepala Seksi	5	Penata Tk. I/ III-d	4	S.1	4
			Penata / III-c	1	S1	1
4	Kepala Sub Bagian	2	Penata Tk I / III d	1	S.1	1
			Penata Muda Tk. I /III-b	1	S1	1
5	Staf	4	Penata Tk. I/ III-d	1	S1	1
			Penata / III-c	1	S1	1
			Penata Muda Tk. I/ III b	1	SLTA	1
			Penata Muda / III a	1	S1	1
			THL	3	S1	3
				6	SLTA	6

1.3 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

1.3.1 BATAS ADMINISTRASI

Kecamatan Juwana merupakan salah satu kecamatan yang terletak 12 km ke arah timur Ibukota Kabupaten Pati.yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur ; Kecamatan Batangan

Sebelah Selatan : Kecamatan Jakenan

Sebelah Barat : Kecamatan Wedarijaksa dan Kecamatan Pati.

1.3.2 LUAS WILAYAH

Luas wilayah Kecamatan Juwana adalah 5.592,598 Ha yang terdiri dari 1.164,622 Ha lahan sawah dan 1.661 Ha lahan bukan sawah serta 4.427,976 Ha lahan bukan pertanian.

1.3.3 TOPOGRAFI DAN MORFOLOGI

Ketinggian daerah Kecamatan Juwana diatas permukaan laut tertinggi adalah 3 m, terendah 1 mdan rata-rata terletak pada ketinggian 2 m.

1.3.4 IKLIM

Tipe iklim dari Kecamatan Juwana adalah E1. Tahun 2023, Kecamatan Juwana tercatat memiliki 101 hari hujan dengan curah hujan tertinggi 452 mmpada Bulan Januari dan curah hujan terendah 0 mmpaa Bulan Juli, Agustus, dan September, sedangkan suhu tertinggi pada tahun 2016 adalah 26⁰Cdan suhu terendahnya adalah 24⁰C.

1.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintan nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, yang menjadi batasan area pengukuran kinerja pelayanan kecamatan. Kewenangan kecamatan juga ditambahkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Juwana didasarkan pada tugas dan fungsi dan pelimpahan kewenangan tersebut.

1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Tantangan pengembangan pelayanan kecamatan Juwana merujuk pada tugas fungsi utama kecamatan yaitu koordinasi (i) penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, dan (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Juwana kurun 2017-2022, maka tantangan dan peluang pengembangan ke arah empat tahun yang akan datang (2023-2026) seagai berikut:

Tabel 1.4
Tantangan dan Peluang

NO	TANTANGAN	PELUANG
----	-----------	---------

NO	TANTANGAN	PELUANG
1	Potensi pengaruh pelanggaran kamtibmas yang cukup tinggi dari luar Kecamatan Juwana yang mampu mempengaruhi masyarakat	Adanya Sinergitas dengan Satpol PP yang lebih baik dan berkesinambungan dalam hal pembinaan perlindungan masyarakat
2	Peningkatan kapasitas LPMD serta adanya ketentuan yang mengharuskan desa memanfaatkan fungsi LPMD	1. Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa 2. DISPERMADES mempunyai target kinerja Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa
3	Kondisi perekonomian yang belum stabil secara umum di lingkup wilayah Kabupaten Pati	1. Adanya Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dari DISPERMADES 2. Peningkatan BUMDES merupakan target program dari DISPERMADES merupakan peluang bagi ekonomi desa dalam peningkatan omzet
4	Status penduduk sebagai pendatang dan tidak menetap menghambat terjalannya koordinasi warga	Adanya regulasi yang mengatur tentang kependudukan
5	1. Manfaat dan peran penyamaan gender belum merata 2. Peningkatan kapasitas dan pemahaman Kader posyandu di desa terkait Tugas pokok dan fungsi posyandu	1. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan menjadi salah satu program dari DISPERMADES 2. Adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan posyandu dengan cara pengintegrasian berbagai kegiatan yang ada di masyarakat
6	Banyaknya penambahan/penyempurnaan data yang sering terjadi sebagai suatu kebijakan	1. Tersedianya base data dari yang dapat dijadikan acuan data 2. Terbitnya regulasi Permendagri tentang satu data indonesia
7	Proses perizinan yang menerapkan sistem aplikasi	Adanya pelimpahan kewenangan pelayanan perijinan dari pemerintah daerah
8	Ketersediaan bahan cetak (KTP, KK) yang terbatas dan lamanya pengadaan bahan Hak cetak saat ini ada di Disdukcapil,	Adanya pelimpahan kewenangan dari dari PEMDA Pati terkait Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP

1.6 Permasalahan dan isu-isu strategis

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Juwana sebagai Perangkat Daerah, ditentukan isu-isu penting sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan

sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pati;

- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Cooperate Sosial Responsibility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelayanan prima. Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Pati yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat, yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- 4) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan;
- b) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
- d) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- e) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
- f) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
- c) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;
- d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
- e) Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes;

Berdasar identifikasi permasalahan di atas, maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;

2. Isu reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan daerah sebagaimana dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati periode 2023-2026, sebagai salah satu OPD yang melaksanakan pelayanan publik dilakukan melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan PATEN dan pelayanan publik lain di kecamatan secara transparan, responsif, dan akuntabel.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang sudah baik;
- b. Pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik.

Sedangkan yang merupakan faktor penghambat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan yang masih kurang memadai;
- b. Anggaran di Kecamatan yang masih kurang maksimal serta sarana dan prasarana pelayanan publik yang kurang representatif.

1.4 SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Juwana 2023 mengacu pada peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Juwana Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategi issue) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II : PERENCAAN KINERJA;

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta analisis capaian kinerja.:

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bag ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN : 1) Penetapan Kinerja Tahun 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 2023 - 2026

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kantor Kecamatan Juwana sebagai institusi dibidang perencanaan sesuai UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah menyusun rencana strategik yang merupakan implementasi RPD Kabupaten Pati tahun 2023–2026 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu empat tahun, yaitu periode 2023–2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik Kantor Kecamatan Juwana yang mencakup tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2023 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Rencana Strategik Kecamatan Juwana periode 2023 - 2026 mencakup Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Juwana adalah:

- 1) Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat.

b. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
 - 2) Meningkatnya Kemandirian Desa.
2. Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Juwana juga menetapkan Sasaran Program, diantaranya sebagai berikut :
- a. Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;
 - c. Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban;
 - d. Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan;
 - e. Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan.

2.2 INDIKATOR KINERJA

Sebagian besar indikator yang digunakan dalam pelaporan ini diambil dari indikator kinerja daerah yang tertera dalam RPD 2023- 2026 beserta dengan proyeksi target tahun 2023 dan target akhir RPD 2026, yang dikelompokkan dalam aspek dan fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.

Didalam mengukur kinerja Kecamatan Juwana Tahun 2023 dipergunakan 8 indikator kinerja utama dari 8 sasaran. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipilih dari indikator kinerja daerah yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses pengelolaan pemerintah daerah yang keluarannya berupa hasil (outcome).

Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut disusunlah indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat;
3. Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani;.
4. Persentase desa mandiri;
5. Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan;
6. Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya;
7. Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan;
8. Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kerja Kecamatan Juwana tahun 2023 mengalami proses pembahasan dalam menentukan APBD Kecamatan Juwana yang memuat program dan kegiatan yang disetujui untuk dilaksanakan pada tahun 2023.

Kecamatan Juwana melaksanakan APBD untuk mewujudkan komitmen yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2023 (Lampiran I), Kecamatan Juwana berjanji akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan hingga pada gilirannya mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD 2023-2026 Kecamatan Juwana.

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA 2023
KECAMATAN JUWANA

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31
1.	Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1
a.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase desa mandiri	3,4%
a.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%
b.	Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%
c.	Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%
d.	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%

Sasaran Pertama Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan renstra kecamatan Juwana, diukur dengan 1 (satu) indikator dengan target pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Target Kinerja Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 5 program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Selanjutnya **sasaran Kedua** Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat merupakan sasaran I renstra Kecamatan Juwana 2023-2026, diukur dengan 1 (satu) indikator dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Target Kinerja Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	2 laporan

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Sasaran Ketiga Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merupakan sasaran program renstra 2023-2026 Kecamatan Juwana yang mendukung sasaran Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat dan Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Target Kinerja Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran Keempat Meningkatnya Kemandirian Desa merupakan sasaran renstra 2023-2026 Kecamatan Juwana, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Target Kinerja Meningkatnya Kemandirian Desa

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase desa mandiri	3,4%

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 4 (empat) program kegiatan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Sasaran Kelima Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan merupakan sasaran program yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya Kemandirian Desa, diukur dengan 1 indikator kinerja dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Target Kinerja Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Sasaran Keenam Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban merupakan sasaran program yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya Kemandirian Desa, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan target pada tahun 2023 yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Target Kinerja Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%

Untuk mencapai sasaran ini untuk tahun 2023 didukung oleh 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran Ketujuh Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan merupakan sasaran program yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya Kemandirian Desa, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Target Kinerja Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	12%

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Sasaran Kedelapan Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan merupakan sasaran program yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan Kemandirian Desa, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Target Kinerja Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.4. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen kebijakan umum APBD tahun 2023, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung

pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangannya, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, belanja daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 2.460.328.000,- terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 2.453.328.000,- (atau sebesar 99,71 % dari total anggaran) dan Belanja Modal sebesar Rp. 7.000.000,- (atau sebesar 0,28 % dari total anggaran)

Tabel 2.11
Target belanja daerah

Uraian	Target Rp	%
Belanja Operasi	2.453.328.000	99,71
Belanja Modal	7.000.000	0,28
Total Belanja	2.460.328.000	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program – program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran – sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13
Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan Tahun 2023

NO	SASARAN	ANGGARAN	PROSENTASE ANGGARAN (%)
A.	Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat	107.913.000,-	100
1.	Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	6.369.500,-	5,90
a.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	6.369.500,-	5,90
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	101.543.500	94,10
a.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	39.282.000,-	36,40
b.	Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan	4.684.500,	4,34

	gangguan ketentraman dan ketertiban		
c.	Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	46.360.000,	42,96
d.	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	11.217.000,-	10,39

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Juwana – Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Juwana untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Kecamatan Juwana - Kabupaten tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan instansi pemerintah.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap Capaian kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan pengukuran pada indikator-indikator sesuai sasaran yang dituju, didasarkan pada target yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja (PK), untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteia Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51 % ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Juwana tahun 2023. Secara rinci pengukuran capaian kinerja / sasaran masing-masing indikator kinerja Kecamatan Juwana tahun 2023 tergambar dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 3.2
CAPAIAN KINERJA
KECAMATAN JUWANA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
1.	Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31	3,62	109%
2.	Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1	2	200%

3.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase desa mandiri	3,4%	6,89%	203%
5.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%	100%	100%
7.	Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%	100%	100%
8.	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023

Pengukuran sasaran dari tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Juwana adalah dengan membandingkan antara target dengan realisasi yang telah dicapai selama satu tahun sebagai berikut:

Sasaran Pertama

Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Juwana berupaya mewujudkan Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu. Keberhasilan pencapaian tujuan strategis ini diukur dengan menggunakan 1(satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31	3,62	109%

Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan pada tahun 2023 sebesar 3,62. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dihitung dari data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk tahun 2023 data hasil survey kepuasan masyarakat sejumlah 3,62. Jadi kalau dihitung maka capaian indikator kinerja sebesar 3,62 dari yang ditargetkan sebesar 3,31. Capaian indikator kinerja ini melebihi dari target yang telah ditetapkan termasuk kategori sangat tinggi yaitu 109%.

Capaian kinerja ini didapat dari jumlah responden sebanyak 131 yang telah mendapatkan pelayanan pada Kecamatan Juwana melakukan penilaian terhadap pelayanan melalui Aplikasi E SKM, dengan Jumlah NRR Tertimbang sebesar 3,62 , Nilai IPKP sebesar 90,50 dan Mutu Pelayanan dengan kategori Sangat Baik.

Sasaran Kedua

Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat ini merupakan sasaran strategis yang pertama Kecamatan Juwana dalam mencapai tujuan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat.

Tabel. 3.4

Capaian Kinerja Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1	2	100%

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terdiri dari 9 (sembilan) unsur yaitu persyaratan pelayanan, proses pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi Jenis Pelayanan, kompetensi pelaksana, sarana prasarana dan penanganan pengaduan.

Capaian indikator Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 sebesar 200%. Indikator Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat dihitung dari jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang dibuat selama tahun berkenaan. Untuk tahun 2023 Kecamatan Juwana membuat laporan tiap semester dalam 1 (satu) tahun sehingga pada tahun 2023 jumlah laporan survey kepuasan masyarakat yang dibuat sebanyak 2 laporan. Jadi kalau diprosentase maka capain indikator kinerja sebesar 2 laporan dari yang ditargetkan sebesar 1 laporan. Capaian indikator kinerja ini termasuk kategori sangat tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 200% karena realisasi jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Juwana 2 (dua) laporan dari target yang telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) laporan.

Sasaran Ketiga

Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kecamatan Juwana meliputi pelayanan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dan pelayanan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan (kependudukan). Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang ketiga digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu , Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang dilayani

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%	100%	100%

Capaian indikator Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani pada tahun 2023 sebesar 100%. Indikator Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani dihitung Jumlah pemohon urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dan pelayanan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan (kependudukan) dibagi Jumlah pemohon urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dan pelayanan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan (kependudukan) yang dilayani x 100%. Tahun 2023 ini jumlah pemohon pelayanan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha sebanyak 1560 pemohon dilayani sebanyak 1560 pemohon. Sedangkan jumlah pemohon pelayanan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan (kependudukan) sebanyak 8415 pemohon dan dilayani sebanyak 8415 pemohon. Kalau dihitung capaian kinerja indikator sasaran ini adalah $(1560+8415) / (1560+8415) \times 100\%$ maka capaian indikator kinerja sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian indikator kinerja ini sama dengan target yang telah ditetapkan dan termasuk kategori sangat tinggi.

Sasaran Keempat

Meningkatnya Kemandirian Desa.

Peningkatan Kemandirian Desa tercermin pada 1 (satu) capaian indikator kinerja yaitu Persentase desa mandiri.

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Meningkatnya Kemandirian Desa

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Persentase Desa Mandiri	3,4%	6,89%	203%

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.

Cara menghitung capaian indikator kinerja Persentase desa mandiri adalah Jumlah desa mandiri / jumlah desa keseluruhan x 100%.

Capaian indikator Persentase Desa Mandiri tahun 2023 adalah sebesar 203%. Untuk tahun 2023 jumlah desa mandiri di Kecamatan ada 2 (dua) desa yaitu Desa Pajeksan dan Desa Bendar dari 29 Desa. Jadi kalau dihitung maka capaian indikator kinerja Persentase Desa Mandiri adalah $2/29 \times 100\% = 6,89\%$ dari yang ditargetkan sebesar 0,34%. Capaian indikator kinerja ini masuk kategori sangat tinggi yaitu 203%.

Sasaran kelima

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan tercermin pada 1 (satu) capaian indikator kinerja yaitu Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
-------------------	---	---	---------

Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%
---	------	------	------

Untuk tahun 2023 capaian indikator kinerja Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan mencapai 100%. Indikator kinerja ini dapat dihitung dengan cara jumlah desa yang melibatkan masyarakat daaaalam pembangunan/jumlah desa yang ada x 100%. Untuk Kecamatan Juwana dari jumlah desa sebanyak 29 desa, desa yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan sebanyak 29 desa. Jadi kalau diprosentase maka capaian indikator kinerja sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian indikator Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan tahun 2023 termasuk kategori sangat tinggi sebesar 100%. Lembaga kemasyarakatan yang dilibatkan dalam pembangunan terdiri dari LPMD, Karang taruna, PKK, Posyandu dan RT/RW.

Sasaran Keenam

Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban

Kecamatan Juwana berupaya mewujudkan masyarakat yang tertib, aman dan tentram dengan meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban tercermin pada 1 (satu) capaian indikator kinerja yaitu Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya.

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%	100%	100%

Capaian Indikator kinerja Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya dapat dihitung dengan cara jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya dibagi jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang terjadi selama setahun x 100%. Selama tahun 2023 ini konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban sosial yang terjadi di Kecamatan Juwana sebanyak 6 kali dan semuanya dikoordinasikan penanganannya. Jadi kalau dihitung capaian indikator kinerja ini adalah $8/8 \times 100\% = 100\%$ dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian indikator kinerja ini melebihi dari target yang telah ditetapkan termasuk kategori sangat tinggi yaitu 100%.

Sasaran ketujuh

Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan

Sasaran Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan tercermin pada 1 (satu) capaian indikator kinerja yaitu Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%	100%	100%

Capaian indikator kinerja Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah forum penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan Juwana yang mengikutsertakan Forkopimcam/jumlah keikutsertaan forkopimcam dalam forum penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan Juwana.

Pada tahun 2023 jumlah forum yang melibatkan keikutsertaan forkopimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan Juwana yang dianggarkan adalah ada 2 forum yaitu rakor Kades dan Rakorcacm. Pada setiap acara ini forkopimcam selalu hadir. Jadi kalau dihitung capaian indikator Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan pada tahun 2023 adalah $\frac{2}{2} \times 100 = 100\%$ dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.100%. Capaian indikator kinerja ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan masuk kategori sangat tinggi yaitu 100%.

Sasaran kedelapan

Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan

Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan tercermin pada 1 (satu) capaian indikator kinerja yaitu Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%

Capaian indikator kinerja Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat dibagi jumlah desa yang ada di Kecamatan Juwana.

Pada Tahun 2023 jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan

tepat waktu sebanyak 29 desa dari jumlah keseluruhan desa di wilayah Kecamatan Juwana. Kalau dihitung capaian kinerja ini adalah $29/29 \times 100\% = 100\%$ dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian indikator kinerja ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan masuk kategori sangat tinggi yaitu 100%.

3.2.2. Perbandingan antara realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat

TABEL 3.11
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian kinerja Tahun 2023	Target Jangka Menengah	Prosentase capaian kinerja
		Target	Realisasi			
Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	3,31	3,62	109%	3,38	107%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang sebesar 3,38 maka capaian kinerja tahun 2023 yang sebesar 3,62 sudah melebihi target jangka menengah yang telah ditentukan.

Sasaran 2 Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

TABEL 3.12
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA
Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian kinerja Tahun 2023	Target Jangka Menengah	Prosentase capaian kinerja
		Target	Realisasi			
Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan	1	1	200%	1	200%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang direncanakan sebesar 1 laporan, maka capaian indikator kinerja sasaran Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 2023 yang mencapai 2 laporan, melebihi dari target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Sasaran 3: Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

TABEL 3.13
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian kinerja Tahun 2023	Target Jangka Menengah	Prosentase capaian kinerja
		Target	Realisasi			
Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	100%	100	100%

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang sebesar 100%, maka capaian indikator kinerja Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani di Kecamatan pada tahun 2023 sudah sama dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100 %.

Sasaran 4: Meningkatnya Kemandirian Desa.

TABEL 3.14
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Kemandirian Desa

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian kinerja Tahun 2023	Target Jangka Menengah	Prosentase capaian kinerja
		Target	Realisasi			
Persentase Desa Mandiri	%	3,4%	6,89%	203%	10,34	66,63%

Bila dibandingkan dengan jangka menengah yang ditargetkan sebesar 10,34% maka capaian indikator kinerja ini di tahun pertama Renstra 2023-2026 sebesar 6,89% masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Saat ini di Kecamatan Juwana jumlah Desa Mandiri sejumlah 2 desa dari 29 desa yang ada. Sedangkan target capaian kinerja pada akhir tahun Renstra yaitu Tahun 2026 adalah sebanyak 3 desa.

Sasaran 5: Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan

TABEL 3.15
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
desa/kelurahan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian kinerja Tahun 2023	Target Jangka Menengah	Prosentase capaian kinerja
		Target	Realisasi			
Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	100%	100	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi capaian indikator kinerja Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan tahun 2023 sebesar 100% sudah sama dengan target yang telah ditetapkan jangka menengah yaitu 100%.

Sasaran 6 : Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban

TABEL 3.16
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA
Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian kinerja Tahun 2023	Target Jangka Menengah	Prosentase capaian kinerja
		Target	Realisasi			
Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	%	100	100	100%	100	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang 100%, maka realisasi capaian kinerja ini tahun 2023 yang sebesar 100% sudah memenuhi target capaian kinerja jangka menengah.

Sasaran 7: Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan

TABEL 3.17
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA
Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian kinerja Tahun 2023	Target Jangka Menengah	Prosentase capaian kinerja
		Target	Realisasi			
Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	%	100	100	100%	100	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang sebesar 100%, capaian indikator tahun 2023 yang sebesar 100% sudah sama dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Sasaran 8 : Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan

TABEL 3.18

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian kinerja Tahun 2023	Target Jangka Menengah	Prosentase capaian kinerja
		Target	Realisasi			
Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	100%	100	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang sebesar 100%, maka realisasi capaian indikator kinerja Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu tahun 2023 yang sebesar 100% sudah mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan .

3.2.3 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.19

Data Analisis Sasaran beserta penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Adanya pelayanan prima dan baik terhadap pemohon pelayanan paten di kecamatan	Gedung dan sarana dan prasarana belum representatif	Tetap mengoptimalkan pelayanan prima dan baik terhadap pemohon pelayanan paten di kecamatan dengan kondisi gedung, sarana dan prasarana yang ada
2.	Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Adanya kerjasama yang baik antara petugas pelayanan dengan pemohon dalam menjawab kuisisioner SKM	Banyak pemohon yang belum mempunyai aplikasi QR & Barcode sehingga tidak dapat melaksanakan pengisian kuisisioner SKM secara mandiri	Perlunya peran aktif petugas pelayanan dalam pendampingan pemohon untuk mengisi kuisisioner SKM
3	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Optimalisasi pelayanan perizinan non usaha dan pelayanan yang terkait non perizinan (kependudukan)	Terbatasnya kewenangan kecamatan dalam melaksanakan pelayanan yang terkait dengan non perizinan (kependudukan)	Melaksanakan koordinasi aktif dengan Disdukcapil dalam pelayanan KTP dan KK
4.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase desa mandiri	Meningkatkan peran BUMDES dan lembaga organisasi masyarakat agar usaha kecil berkembang	Peran BUMDES dan lembaga organisasi masyarakat belum optimal	Melaksanakan moitoring, pembinaan kepada BUMDes dan lembaga organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat
5	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Desa sudah melibatkan lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung perencanaan pembangunan desa	Kurang optimalnya dukungan dan peran serta lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan pembangunan	Mendorong dan memberi support kepada lembaga kemasyarakatan desa untuk berperan aktif dalam perencanaan pembangunan desa
6.	Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketertarikan dan ketertiban	Persentase konflik sosial dan gangguan ketertarikan dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Adanya sinergitas koordinasi antara pihak forkopimcam, kecamatan dan aparat desa dalam menangani konflik sosial dan gangguan ketertarikan dan ketertiban	Masih adanya masyarakat yang enggan melaporkan kejadian perkara ke pihak berwajib	- Melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait, forkopimcam, dan aparat desa - Melaksanakan monitoring kewilayahan
7.	Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraa	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam	Peran aktif Forkopimcam dalam forum penyelenggaraa		Melibatkan Forkopimcam dalam segala urusan penyelenggaraan

	n pemerintahan umum di Kecamatan	penyelenggara n pemerintahan umum di Kecamatan	n pemerintahan umum di kecamatan		pemerintahan umum di Kecamatan baik itu kegiatan yang didanai kecamatan maupun tidak
8.	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	- Adanya pendampingan dan pembinaan oleh pihak kecamatan maupun pendamping desa dalam tahapan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kepada aparat desa	SDM Aparatur Pemerintah Desa kurang mempunyai ketrampilan dan kemampuan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Kecamatan bersama dengan pendamping desa melaksanakan monitoring dan pembinaan tentang perencanaan dan pengelolaan keuangan desa

3.2.4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Juwana, efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan melakukan langkah – langkah yang terencana dan terpola. Dengan melakukan langkah – langkah yang terencana dan terpola sumber daya akan dapat digunakan secara tepat anggaran dan tepat sasaran. Efisiensi akan dapat menumbuhkan sumber daya yang kreatif dan akutanbel sehingga mampu melakukan kegiatan dengan cermat dan akuntabel.

3.2.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan solusi kegagalan/atau penurunan kinerja sebagai bentuk Rencana Aksi dari setiap sasaran

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan solusi kegagalan/atau penurunan kinerja sebagai bentuk Rencana Aksi dari setiap sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.20

Rekapitulasi Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran

NO	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTAS E ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	107,913,000	100	107.913.000
2	Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	6,369,000	5.90	6.369.000
3	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	6,369,500	5.90	6.369.500,-
4	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase desa mandiri	101.543.500	94,10	101.543.500
5	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	39,282,000	36.40	39.282.000,-
6	Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	4,684,500	4.34	4.684.500,-
7	Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	46,360,000	42.96	46.360.000,-
8	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	11,217,000	10.39	11.217.000,-

Untuk mencapai sasaran strategis pertama yang merupakan tujuan Kecamatan Juwana yaitu Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat ditunjang oleh 5 (lima) program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik , Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Adapun anggaran masing-masing program yang mendukung adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik dengan anggaran Rp.6.359.500,- atau 5,90% dari anggaran langsung untuk mendukung prioritas dan terealisasi Rp.6.359.500,-
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan dengan anggaran Rp.39.282.000,- atau 36,40% dari anggaran langsung untuk mendukung prioritas dan terealisasi Rp. 39.282.000,-
- c. Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran Rp.4.684.500,- atau 4,34% dari anggaran langsung untuk mendukung prioritas dan terealisasi Rp. 4.684.500,-
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran Rp.46.330.000,- atau 42,96% dari anggaran langsung untuk mendukung prioritas dan terealisasi Rp. 46.330.000,-
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran Rp.11.217.000,- atau 10,39% dari anggaran langsung untuk mendukung prioritas dan terealisasi Rp. 11.217.000,-

Dengan capaian kinerja 100% - 203%, penggunaan anggaran dalam rangka Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dari anggaran Rp. 107.913.000,- terealisasi Rp. 107.913.000,- atau terserap 100%,- dan dengan mengoptimalkan SDM yang ada maka sasaran strategis ini telah efisien.

Untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis Tersedianya Laporan survey Kepuasan Masyarakat dan meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan, dengan anggaran Rp.6.369.500,- atau 5,90% dari anggaran langsung untuk mendukung program prioritas dan terealisasi sebesar Rp.6.369.500,- (terseap 100%). Dengan capaian kinerja 100% - 200%, realisasi keuangan 100% dan menggunakan SDM yang terbatas di Kecamatan Juwana, sasaran strategis ini sudah efisien.

Untuk mencapai 1 (satu) sasaran strategis Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan Juwana ditunjang oleh 4 program yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Program Pemberdaya, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Adapun anggaran masing–masing program yang mendukung adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan dengan anggaran Rp.39.282.000,- atau 36,40% dari anggaran langsung untuk mendukung prioritas dan terealisasi Rp. 39.282.000,-
- b. Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran Rp.4.684.500,- atau 4,34% dari anggaran langsung untuk mendukung prioritas dan terealisasi Rp. 4.684.500,-
- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran Rp.46.330.000,- atau 42,96% dari anggaran langsung untuk mendukung prioritas dan terealisasi Rp. 46.330.000,-
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran Rp.11.217.000,- atau 10,39% dari anggaran langsung untuk mendukung prioritas dan terealisasi Rp. 11.217.000,-

Dengan capaian kinerja 203%, penggunaan anggaran dalam rangka Meningkatnya Kemandirian dengan anggaran Rp.101.543.500,- terealisasi Rp.101,543.500,- atau terserap 100% dengan memanfaatkan SDM yang terbatas, sasaran strategis ini termasuk efisien.

Untuk mencapai 1 (satu) sasaran strategis Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan, dengan anggaran Rp.39.282.000,- atau 36,40% dari anggaran langsung untuk mendukung program prioritas dan terealisasi sebesar Rp. 39.282.000,- (terserap 100%).

Untuk mencapai 1 (satu) sasaran strategis Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban, dengan anggaran Rp.4.684.500,- atau 4,34% dari anggaran langsung untuk mendukung program prioritas terealisasi sebesar Rp. 4.684.500,- (terserap 100%).

Untuk mencapai 1 (satu) sasaran strategis Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan, dengan anggaran Rp.46.350.000,- atau 42,96% dari anggaran langsung untuk

mendukung program prioritas terealisasi sebesar Rp. 46.350.000,- (terserap 100%).

Untuk mencapai 1 (satu) sasaran strategis Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan, dengan anggaran Rp.11.217.000,- atau 10,39% dari anggaran langsung untuk mendukung program prioritas terealisasi sebesar Rp. 11.217.000,- (terserap 100%).

3.3 REALISASI ANGGARAN

Total anggaran belanja Kecamatan Juwana Tahun 2023 Rp.2.460.328.000,- dengan perincian belanja operasi Rp.2.453.328.000,- dan belanja modal sebesar Rp.7.000.000,-

Tabel 3.21
Anggaran Belanja Kecamatan Juwana

URAIAN	ANGGARAN	%
Belanja Operasi	2.453.328.000,-	99,71
Belanja Modal	7.000.000,-	0,28
Total Belanja	2.460.328.000,-	100

Total realisasi belanja 2023 sebesar Rp.2.453.621.533,- dengan perincian belanja operasi sebesar Rp. 2.343.848.718,- dan belanja modal sebesar Rp.6.400.000,-,-

Belanja langsung yang utama untuk program-program prioritas sebesar Rp.107.913.000,-. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terserap rata-rata 100%. Sasaran **Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat** dan **Meningkatnya Kemandirian Desa** penyerapan pada program/kegiatannya mencapai 100% semua.

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 3.22

Realisasi Anggaran Belanja Prioritas (dalam rupiah) Tahun 2023

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
A.	Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat			
1.	Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	6.369.500	6.369.500	100,00
a.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	101.543.500	101.543.500	100,00
a.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan			
b.	Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban			
c.	Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan			
d.	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan			
	TOTAL	107.913.000	107.913.000	
	Rata rata realisasi			100,00
	Realisasi Tertinggi			100,00
	Realisasi Terendah			100,00

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Juwana-Kabupaten Pati tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai sasaran dengan target indikator yang telah ditetapkan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati 2023 merujuk pada Rencana Strategis Kecamatan Juwana 2023 – 2026 dalam mengelola kepercayaan masyarakat kabupaten.


Bila dilihat pengukuran indikator yang digunakan dalam menilai kinerja Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, indikator tercapai dengan kriteria tinggi, terbanyak sangat tinggi, meski serapan anggaran tidak mencapai 100%. Hal ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sakip sebagai sistem diharapkan dapat memberikan sarana bagi pengampu kepentingan dalam mempertahankan kinerjanya.

Secara umum hal yang dapat dilakukan dalam rangka mempertahankan kinerja yang sangat tinggi ini, Kecamatan Juwana dalam kedepan dapat melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. Menerapkan budaya kerja pada setiap jenjang manajerial dan melakukan review kinerja secara berkala:
- b. Meningkatkan kualitas kinerja untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan didukung oleh program dan kegiatan Kecamatan Juwana:
- c. Mengembangkan sistem manajemen kinerja secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja:
- d. Meningkatkan kualitas evaluasi internal sehingga hasil evaluasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi dan efektivitas penggunaan anggaran:
- e. Meningkatkan kualitas basis data sehingga proses perencanaan maupun evaluasi program kegiatan maupun kinerja lebih akurat dan berhasil guna.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Juwana tahun 2023 ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh Stakeholder, dalam upaya akuntabilitas dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akan memberikan dampak lebih luas pada kemajuan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, dengan penyempurnaan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Juwana, 20 Februari 2024





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNARYO, SH,MM

Jabatan : Camat Juwana Kabupaten Pati

NIP : 19700104 199003 1 006

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENGGAR BUDI ANGGORO, ST., MT.

Jabatan : Pj Bupati Pati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, November 2023

Pihak Kedua

Pj. Bupati Pati



HENGGAR BUDI ANGGORO, ST., MT.

Pihak Pertama,

Camat Juwana



SUNARYO, SH,MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31
2.	Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1
3.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase desa mandiri	3,4%
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%
2.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%
3.	Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%
4.	Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%
5.	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%

No.	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 6.369.500,00	APBD KAB
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 39.282.000,00	APBD KAB
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 4.684.500,00	APBD KAB
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.46.360.000,00	APBD KAB
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 11.217.000,00	APBD KAB
JUMLAH		Rp.107.913.000,00	

Pati, November 2023

Pj. Bupati Pati

HENGGAR BUDI ANGGORO, ST., MT.

Camat Juwana

SUNARYO, SH, MM